SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 9, No. 2, April 2026

Kepatuhan Pajak Badan : Peran Literasi, Kepercayaan dan Modernisasi Perpajakan Di Kota Denpasar

Ni Wayan Vinayanti[1], Ni Putu Budiadnyani[2]
Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia
Email Korespondensi : nwynvinayanti2@gmail.com

Submitted: 04th February 2026 | **Edited**: 08th March 2026 | **Issued**: 01st April 2026

Cited on: Vinayanti, N. W., & Budiadnyani, N. P. (2026). Kepatuhan Pajak Badan : Peran Literasi, Kepercayaan dan Modernisasi Perpajakan Di Kota Denpasar. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 9*(2), 638-646.

ABSTRACT

Corporate tax compliance remains a persistent challenge in Indonesia despite ongoing efforts to improve tax administration through digitalization and policy reforms. In Denpasar City, fluctuations in corporate tax compliance indicate that structural improvements alone may not be sufficient to ensure consistent compliance behavior. This study aims to examine the effects of tax literacy and trust in tax authorities on corporate tax compliance, as well as to investigate the moderating role of tax administration modernization. A quantitative research design was employed using survey data collected from 99 corporate taxpayers registered at four Primary Tax Offices in Denpasar. Data were analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results show that tax literacy and trust in tax authorities have a positive and significant effect on corporate tax compliance. Furthermore, tax administration modernization strengthens the relationship between trust in tax authorities and corporate tax compliance, indicating that transparent and technology-based tax systems enhance the effectiveness of institutional trust. However, tax administration modernization does not moderate the relationship between tax literacy and compliance, suggesting that tax knowledge functions as an independent internal factor. The model explains 37.1% of the variance in corporate tax compliance, reflecting a moderate predictive capability. These findings highlight the importance of integrating taxpayer education with institutional trust-building and digital tax system development to promote sustainable corporate tax compliance.

Keywords: Tax Literacy, Trust, Tax Modernization, Corporate Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional, penyediaan infrastruktur publik, serta menjaga stabilitas fiskal. Di Indonesia, kontribusi penerimaan pajak secara konsisten mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan fiskal negara (Ernawatiningsih & Sudiartana, 2020). Dalam konteks tersebut, kepatuhan pajak badan memiliki posisi yang sangat penting karena badan usaha berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan pajak dibandingkan wajib pajak orang pribadi (Putra, 2020).

Kepatuhan pajak badan mencakup dua dimensi utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif seperti pendaftaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu,

sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan ketepatan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai kondisi ekonomi yang sebenarnya (Mahendra & Dantes, 2022). Rendahnya salah satu dimensi kepatuhan tersebut dapat berdampak langsung pada menurunnya penerimaan pajak dan meningkatnya biaya pengawasan perpajakan.

Data kepatuhan pajak badan di Kota Denpasar menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan data KPP wilayah Denpasar periode 2021–2025, tingkat kepatuhan pajak badan mengalami fluktuasi, dari 88,06% pada tahun 2021 menurun hingga kisaran 78% pada periode 2023–2024, sebelum kembali meningkat menjadi 78,16% pada tahun 2025. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan tidak bersifat linier dan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan administratif semata. Penurunan kepatuhan pada periode tertentu dapat mencerminkan adanya kendala dalam pemahaman regulasi, persepsi terhadap otoritas pajak, maupun adaptasi terhadap sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Sebaliknya, peningkatan kepatuhan pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa penguatan layanan dan sistem administrasi digital mulai memberikan dampak positif terhadap perilaku wajib pajak badan.

Salah satu faktor internal yang berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan adalah literasi pajak. Literasi pajak mencerminkan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, prosedur administrasi, serta hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik pada wajib pajak orang pribadi maupun badan (Ningsih & Suartana, 2022; Putra, 2020; Susanti & Dewi, 2022). Wajib pajak badan dengan tingkat literasi pajak yang baik cenderung mampu mengelola kewajiban perpajakan secara lebih akurat dan menghindari kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan sanksi.

Selain literasi pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak juga menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan, khususnya kepatuhan yang bersifat sukarela. Kepercayaan mencerminkan persepsi wajib pajak terhadap keadilan, transparansi, dan integritas otoritas pajak dalam mengelola penerimaan negara (Pradiyani, 2020). Beberapa studi empiris di Indonesia menemukan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama ketika wajib pajak menilai sistem perpajakan dijalankan secara adil dan akuntabel (Nuraeni & Yuliansyah, 2021; Khairunisa, 2023). Namun demikian, hasil penelitian terkait peran kepercayaan masih menunjukkan temuan yang beragam, sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya pada wajib pajak badan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak juga mendorong modernisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan sistem digital seperti e-filing, e-faktur, e-bupot, dan integrasi data perpajakan. Modernisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi biaya kepatuhan, serta meningkatkan transparansi layanan perpajakan (Ramadhani & Susila, 2021; Sari & Pramudyastuti, 2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak (Handayani et al., 2023; Dewi et al., 2025). Namun, peran modernisasi sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepercayaan terhadap kepatuhan pajak badan masih relatif jarang dikaji secara empiris.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada wajib pajak orang pribadi atau UMKM, sementara kajian mengenai wajib pajak badan masih terbatas, khususnya dalam konteks daerah yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi seperti

Kota Denpasar (Kusumadewi & Dyarini, 2024; Mahendra & Dantes, 2022). Padahal, wajib pajak badan merupakan pengguna utama sistem administrasi perpajakan digital dan memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah maupun nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak badan, serta menguji peran modernisasi administrasi perpajakan dalam memperkuat hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur perpajakan, sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi otoritas pajak dalam merancang kebijakan peningkatan kepatuhan pajak badan yang lebih efektif dan berkelanjutan di era digital.

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Pajak Badan

Kepatuhan pajak badan didefinisikan sebagai kondisi di mana wajib pajak badan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara administratif maupun substantif. Kepatuhan administratif mencakup pendaftaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta pembayaran pajak tepat waktu, sedangkan kepatuhan substantif berkaitan dengan kejujuran dan ketepatan dalam menghitung serta melaporkan jumlah pajak terutang (Susanti & Rofik, 2022).

Dalam konteks self-assessment system, kepatuhan pajak badan sangat dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, seperti pemahaman regulasi perpajakan dan sikap manajemen terhadap kewajiban pajak, serta faktor eksternal berupa kualitas layanan dan sistem administrasi perpajakan yang disediakan oleh otoritas pajak (Ramadhan, 2023). Oleh karena itu, kepatuhan pajak badan tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi dari pengawasan dan sanksi, tetapi juga sebagai hasil dari proses pembentukan kesadaran, kepercayaan, dan kemudahan sistem.

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami konsep dasar perpajakan, regulasi yang berlaku, prosedur administrasi, serta implikasi perpajakan terhadap aktivitas ekonomi yang dijalankan. Literasi pajak mencakup pengetahuan kognitif, pemahaman prosedural, dan kemampuan aplikatif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar (Jevita & Siregar, 2023).

Pada wajib pajak badan, literasi pajak tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga tercermin dalam kapasitas organisasi, termasuk kompetensi staf keuangan dan akuntansi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak yang memadai mampu menurunkan kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak badan (Ramadhanti & Haq, 2023). Dengan demikian, literasi pajak berfungsi sebagai faktor internal yang relatif independen dalam membentuk perilaku patuh, terlepas dari tingkat kompleksitas sistem administrasi yang digunakan.

Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak

Kepercayaan terhadap otoritas pajak merujuk pada keyakinan wajib pajak bahwa otoritas pajak menjalankan kewenangannya secara adil, transparan, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengelola penerimaan negara. Kepercayaan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong kepatuhan sukarela, khususnya dalam sistem perpajakan yang berbasis self-assessment (Budhiartama & Jati, 2020).

Dalam perspektif Slippery Slope Framework, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua kekuatan utama, yaitu kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak.

Ketika tingkat kepercayaan tinggi, wajib pajak cenderung patuh secara sukarela tanpa harus bergantung pada tekanan sanksi (Cimpatara De Joman et al., 2023). Namun, kepercayaan bersifat kontekstual dan dapat diperkuat atau dilemahkan oleh pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan layanan perpajakan.

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan upaya pembaruan sistem perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur, serta integrasi data untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Implementasi sistem digital seperti e-filing, e-faktur, dan e-bupot bertujuan untuk menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan akurasi pelaporan pajak (Sahfitri & Lubis, 2022).

Bagi wajib pajak badan, modernisasi administrasi perpajakan berperan sebagai faktor institusional yang memfasilitasi pelaksanaan kewajiban pajak. Sistem yang mudah digunakan dan transparan dapat memperkuat persepsi keadilan serta meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak (Hutabarat & Widodo, 2023). Namun demikian, modernisasi sistem tidak selalu secara langsung meningkatkan kepatuhan apabila tidak diimbangi dengan pemahaman perpajakan yang memadai.

Hubungan Literasi Pajak, Kepercayaan, dan Modernisasi terhadap Kepatuhan Pajak Badan

Literasi pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan dua determinan utama kepatuhan pajak badan yang bekerja melalui mekanisme yang berbeda. Literasi pajak berfungsi sebagai faktor kognitif internal yang mendorong kepatuhan melalui pemahaman regulasi, sedangkan kepercayaan berfungsi sebagai faktor afektif yang mendorong kepatuhan melalui persepsi keadilan dan legitimasi otoritas pajak (Fitriani & Rofik, 2025).

Modernisasi administrasi perpajakan dalam konteks ini diposisikan sebagai variabel moderasi, khususnya dalam memperkuat pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan pajak badan. Sistem perpajakan digital yang transparan dan efisien mampu meningkatkan efektivitas kepercayaan wajib pajak dalam mendorong kepatuhan. Sebaliknya, literasi pajak cenderung tetap berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan, karena pemahaman perpajakan merupakan kapasitas internal yang tidak sepenuhnya bergantung pada tingkat modernisasi sistem (Ramadhan, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak badan, serta menguji peran modernisasi administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel secara objektif melalui model statistik yang terstruktur dan berbasis data numerik (Sugiyono, 2020). Desain kausalitas digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel laten dalam konteks kepatuhan pajak badan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dipilih karena merupakan pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa, serta menjadi salah satu wilayah prioritas implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak badan aktif yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Denpasar, yaitu KPP Pratama Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan KPP Madya Denpasar, dengan jumlah populasi sebanyak 5.500 wajib pajak badan. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan

rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10 persen sehingga diperoleh 99 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling agar setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih dan dapat mewakili karakteristik populasi secara proporsional (Wong, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel literasi pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan kepatuhan pajak badan. Penyusunan indikator kuesioner mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dan disesuaikan dengan konteks wajib pajak badan di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan secara daring dan luring untuk meningkatkan tingkat respons dan mengurangi potensi bias pengisian kuesioner.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) yang dioperasikan melalui perangkat lunak SmartPLS. Metode PLS-SEM dipilih karena sesuai untuk penelitian yang bersifat prediktif, melibatkan konstruk laten, serta menggunakan ukuran sampel yang relatif terbatas (Hair et al., 2022). Selain itu, PLS-SEM tidak mensyaratkan distribusi data normal dan mampu mengakomodasi model penelitian dengan variabel moderasi secara lebih fleksibel dibandingkan pendekatan kovarian (Sarstedt et al., 2021).

Evaluasi model penelitian dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu pengujian model pengukuran (outer model) dan pengujian model struktural (inner model). Pengujian model pengukuran bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk, yang dievaluasi melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE) untuk validitas konvergen, serta Composite Reliability dan Cronbach's Alpha untuk reliabilitas konstruk (Yamin & Kurniawan, 2021). Selanjutnya, pengujian model struktural dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antarvariabel laten melalui nilai koefisien jalur, nilai R-Square, dan Q-Square guna menilai kemampuan prediktif model (Shmueli et al., 2019).

Pengujian signifikansi hubungan antarvariabel dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping dengan melihat nilai t-statistic dan p-value. Efek moderasi modernisasi administrasi perpajakan diuji dengan membentuk konstruk interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi sesuai dengan prosedur PLS-SEM. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah modernisasi administrasi perpajakan memperkuat atau memperlemah pengaruh literasi pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak badan secara empiris dan komprehensif (Kock, 2020).

HASIL PENELITIAN

Hasil Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian, yaitu literasi pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan kepatuhan pajak badan, memiliki nilai rata-rata (mean) yang lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebaran data relatif homogen dan tidak menunjukkan adanya variasi ekstrem antarresponden. Dengan kata lain, persepsi wajib pajak badan terhadap variabel-variabel penelitian cenderung konsisten.

Tingginya nilai rata-rata literasi pajak menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak badan di Kota Denpasar telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap

peraturan dan prosedur perpajakan. Hal ini sejalan dengan temuan Putra (2020) dan Ramadhanti dan Haq (2023) yang menyatakan bahwa wajib pajak badan umumnya memiliki sumber daya manusia yang lebih terstruktur dalam pengelolaan perpajakan. Sementara itu, nilai rata-rata modernisasi administrasi perpajakan yang relatif tinggi mencerminkan tingkat penerimaan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital yang cukup baik oleh wajib pajak badan, khususnya dalam penggunaan layanan berbasis elektronik.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Hasil pengujian model pengukuran menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70, yang menandakan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk laten secara memadai. Selain itu, nilai Average Variance Extracted (AVE) pada seluruh konstruk juga berada di atas ambang batas 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki validitas konvergen yang baik.

Nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha pada seluruh variabel penelitian juga berada di atas kriteria minimum yang disyaratkan, yaitu masing-masing sebesar 0,70 dan 0,60. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan reliabel. Hasil ini sejalan dengan penelitian Jevita dan Siregar (2023) yang menegaskan bahwa pengukuran literasi dan kepatuhan pajak badan umumnya memiliki reliabilitas tinggi apabila indikator disusun berdasarkan konteks operasional wajib pajak badan.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Hasil evaluasi model struktural menunjukkan bahwa nilai R-Square untuk variabel kepatuhan pajak badan sebesar 0,371. Nilai ini mengindikasikan bahwa literasi pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan mampu menjelaskan sebesar 37,1% variasi kepatuhan pajak badan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Berdasarkan kriteria evaluasi PLS-SEM, nilai tersebut tergolong dalam kategori moderat dan menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang memadai (Hair et al., 2022).

Nilai Q-Square yang bernilai positif dan mendekati nilai R-Square menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik. Selain itu, nilai Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) sebesar 0,068 berada di bawah batas maksimum 0,10, sehingga model struktural dinilai layak dan sesuai dengan data empiris. Temuan ini menguatkan bahwa hubungan antarvariabel yang dibangun dalam model telah memenuhi kriteria kelayakan statistik.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak badan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak badan terhadap regulasi dan prosedur perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Putra (2020), Ningsih dan Suartana (2022), serta Susanti dan Dewi (2022) yang menyatakan bahwa literasi pajak merupakan faktor internal utama yang mendorong kepatuhan, khususnya dalam sistem self-assessment.

Kepercayaan terhadap otoritas pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak badan. Temuan ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan yang memiliki persepsi positif terhadap integritas, keadilan, dan profesionalisme otoritas pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil ini mendukung temuan Pradiyani (2020) dan Nuraeni dan Yuliansyah

(2021) yang menegaskan bahwa kepercayaan merupakan determinan penting dalam membentuk kepatuhan sukarela, terutama pada wajib pajak badan yang memiliki intensitas interaksi tinggi dengan otoritas pajak.

Pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak badan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan bersifat sebagai kapasitas internal yang relatif berdiri sendiri dan tetap berpengaruh terhadap kepatuhan meskipun sistem administrasi telah dimodernisasi. Hasil ini sejalan dengan Ramadhan (2023) yang menyatakan bahwa literasi pajak tetap menjadi faktor dominan meskipun wajib pajak telah difasilitasi dengan sistem digital.

Sebaliknya, modernisasi administrasi perpajakan terbukti memperkuat pengaruh kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan digital yang transparan dan efisien mampu meningkatkan efektivitas kepercayaan wajib pajak dalam mendorong perilaku patuh. Temuan ini mendukung penelitian Hutabarat dan Widodo (2023) serta Sahfitri dan Lubis (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memperkuat persepsi keadilan dan akuntabilitas otoritas pajak, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak badan di Kota Denpasar dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal berupa literasi pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta faktor institusional berupa modernisasi administrasi perpajakan. Temuan ini mempertegas bahwa kebijakan peningkatan kepatuhan pajak badan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan edukasi perpajakan dan pengembangan sistem administrasi digital yang kredibel dan berorientasi pada pelayanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak badan di Kota Denpasar. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak badan terhadap ketentuan dan prosedur perpajakan, serta persepsi positif terhadap integritas dan profesionalisme otoritas pajak, berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan pajak badan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek pengawasan dan sanksi, tetapi juga oleh faktor internal dan relasional yang membentuk perilaku patuh secara sukarela.

Hasil pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan belum mampu memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak badan. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi pajak merupakan kapasitas internal yang relatif berdiri sendiri dan tetap berpengaruh terhadap kepatuhan meskipun sistem administrasi perpajakan telah mengalami digitalisasi. Pemahaman perpajakan yang baik tetap menjadi fondasi utama bagi wajib pajak badan dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara benar dan konsisten.

Sebaliknya, modernisasi administrasi perpajakan terbukti memperkuat pengaruh kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi mampu meningkatkan efektivitas kepercayaan wajib pajak dalam mendorong perilaku patuh. Modernisasi administrasi perpajakan berperan sebagai faktor institusional yang

memperkuat hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak badan melalui peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, serta transparansi proses perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak badan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal berupa literasi pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta faktor eksternal berupa modernisasi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak badan di Kota Denpasar perlu dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan edukasi perpajakan yang berkelanjutan, pembangunan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, serta pengembangan sistem administrasi perpajakan digital yang andal dan berorientasi pada pelayanan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penggunaan data yang bersifat cross-sectional sehingga belum mampu menangkap perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak badan dalam jangka panjang. Selain itu, variabel penelitian masih terbatas pada literasi pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan, sehingga belum mencakup faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak badan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan desain longitudinal serta menambahkan variabel lain, seperti sanksi perpajakan, pengawasan fiskus, atau budaya kepatuhan organisasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak badan.

DAFTAR PUSTAKA

Budhiartama, I. B., & Jati, I. K. (2020). Kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 30*(2), 389-401.

Cimpatara De Joman, J. M., Manik Sastri, I. D. A. M., & Datrini, L. K. (2023). Pengaruh biaya kepatuhan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Warmadewa E-Journal of Accounting, 7*(1), 45-58.

Dewi, I. D. A. N. S., Artani, K. T. B., & Putri, K. D. M. (2025). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Media Informatika, 6*(3), 1896-1905.

Ernawatiningsih, N. P. L., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Profesi, 14*(3), 482-491.

Fitriani, S., & Rofik, M. (2025). Hubungan literasi pajak dan kepercayaan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Digital, 5*(1), 23-37.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.

Handayani, F., Sahputra, J., & Waruwu, N. (2023). Pengaruh literasi pajak dan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di era digital. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Pajak, dan Perbankan Review, 4*(3).

Hutabarat, D. A., & Widodo, P. (2023). Literasi digital dan kepercayaan terhadap penggunaan e-filing oleh wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer, 11*(1), 66-78.

Jevita, L., & Siregar, E. R. (2023). Validitas dan reliabilitas instrumen literasi perpajakan wajib pajak badan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, 6*(2), 45-57.

Khairunisa, A. (2023). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Pajak Indonesia, 7*(1), 40-52.

Kock, N. (2020). *WarpPLS user manual: Version 7.0*. ScriptWarp Systems.

Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2024). Pengaruh literasi pajak dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10*(2), 85-97.

Mahendra, W. A., & Dantes, I. G. R. (2022). Dampak sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 17*(2), 125-136.

Ningsih, T. W., & Suartana, I. W. (2022). Literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam sistem self-assessment. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 32*(4), 934-948.

Nuraeni, A., & Yuliansyah, Y. (2021). Pengaruh literasi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Riset Keuangan Publik, 3*(2), 88-97.

Pradiyani, N. M. (2020). Pengaruh literasi pajak, kepercayaan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 30*(6), 1440-1455.

Putra, I. M. (2020). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi, 30*(1), 202-214.

Ramadhan, F. (2023). Peran sistem e-filing dalam meningkatkan kepatuhan pajak badan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Modern, 4*(2), 88-102.

Ramadhani, R. A., & Susila, D. G. D. (2021). Pengaruh e-filing dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Warmadewa Economic Development Journal, 3*(2), 78-88.

Ramadhanti, N. R., & Haq, M. (2023). Literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan melalui penggunaan e-filing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Modern, 4*(2), 78-91.

Sahfitri, R., & Lubis, N. I. (2022). Transparansi dan sistem administrasi pajak berbasis elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi Informasi, 5*(3), 125-137.

Sari, R. W., & Pramudyastuti, O. (2022). Digitalisasi sistem perpajakan dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Perpajakan Indonesia, 4*(1), 45-56.

Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial least squares structural equation modeling. In *Handbook of Market Research* (pp. 1-47). Springer.

Shmueli, G., Ray, S., Velasquez Estrada, J. M., & Chatla, S. B. (2019). The elephant in the room: Predictive performance of PLS models. *Journal of Business Research, 69*(10), 4552-4564.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susanti, D., & Dewi, R. (2022). Literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13*(1), 144-157.

Susanti, R., & Rofik, M. (2022). Analisis kepatuhan wajib pajak badan dalam sistem self-assessment. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak, 13*(1), 22-35.

Wong, K. K. K. (2019). Mastering partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) with SmartPLS. *Marketing Bulletin, 24*(1), 1-32.

Yamin, S., & Kurniawan, H. (2021). *PLS-SEM: Metode statistik untuk penelitian manajemen*. Salemba Empat.